

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0190 /0/1979

tentang
Penegerian Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Ponda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah pada sub a;
- d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas di - pandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- 1. No. 73/M tahun 1972;
- 2. No. 44 tahun 1974;
- 3. No. 45 tahun 1974;
- 4. No. 59/M tahun 1978;
- 5. No. 14 tahun 1979;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
- 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-874/I/MEUPAN/8/79.

N E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Menegerikan 79 (tujuh puluh sembilan) sekolah swasta/Ponda menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah swasta tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan perubahan status akibat penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat:

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,



Budihardjo
NIP. 130427447.

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 3 September 1979 No. 0190/0/1979.

| Propinsi | No Urut | Nama Sekolah Setelah dinegerikan | Nama Sekolah asal | Kecamatan | Kabupaten/ Kotamadya | Biaya (Mata Anggaran) |
|----------------|---------|----------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. JAWA TENGAH | 1 | SMP Negeri Butuh | SMP Swasta Pemda Butuh | Butuh | Kab. Purworejo | 09.1.2.1038.23.01.03.110;1220;250;340 |
| | 2 | SMP Negeri Wedi | SMP Swasta Pemda Wedi | Wedi | Kab. Klaten | |
| | 3 | SMP Negeri Larangan | SMP Swasta Pemda Larangan | Larangan | Kab. Brebes | |
| | 4 | SMP Negeri Keco - bong | SMP Swasta Kecobong | Kecobong | Kab. Purbalingga | |
| | 5 | SMP Negeri Ampel - gading | SMP Swasta Ampel - gading | Ampelgading | Kab. Pemalang | |
| | 6 | SMP Negeri Cilogok | SMP Swasta Cilogok | Cilogok | Kab. Banyumas | |
| | 7 | SMP Negeri Kedung - banteng | SMP Swasta Kedung - banteng | Kedungbanteng | Kab. Banyumas | |
| | 8 | SMP Negeri Karang - moncol | SMP Swasta Karang - moncol | Karangmoncol | Kab. Purbalingga | |
| | 9 | SMP Negeri Karang - anyar | SMP Swasta Pemda Karanganyar | Karanganyar | Kab. Purbalingga | |
| | 10 | STM Negeri Rembang | STM Pemda Rembang | Rembang | Kab. Rembang | 09.1.6.110.23.01.03.110;1220;230;340 |
| | 11 | STM Negeri Peka - lon | STM Swasta Pekalongan | - | Pekalongan | |
| | 12 | STM Negeri Tegal | STM Pemda Tegal | - | Tegal | |
| | 13 | SMEA Negeri Banyu - dono | SMEA Pemda Banyudono | Banyudono | Boyelali | |
| | 14 | SMEA Negeri Mono - | SMEA Pemda Wonogiri | Wonogiri | Wonogiri | |

PERESMIAN PENEGERIAN

Bismillahir rokhaman nirrohim,

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan memanjatkan puji syukur ke hadiratNya, pada hari ini R A B U.

tanggal 18 FEBRUARI 1980., berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 3 SEPTEMBER 1979., No. 0100/C/1979.

dengan ini kami resmikan :

Sekolah Menengah Umum Tingkat PERTAMA
di KEJOBONG

menjadi :

Sekolah Menengah Umum Tingkat PERTAMA Negeri KEJOBONG
di KEJOBONG

Dengan Penegerian ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah ini dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada perjuangan kita sekalian demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Amien, Amien, Amien, Ya Robbal'alamin.

KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH,



[Signature]
DES. KOESTUDJO

Ni p. 130 430 096